



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Bataku Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol Email : dkbudbuol@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUOL

NOMOR : 820... / SS.21.9.../Disdikbud

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP PLUS MAMBA'UL HISAN


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka kelancaran dan perluasan kesempatan belajar khususnya Pendidikan Dasar Dan Menengah dan keberadaan satuan lembaga perlu mendinking dan membenkan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Buol;
 - Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol dianggap layak dan memenuhi syarat untuk mendinking satuan Pendidikan jenjang SMP di Desa Winangun Kec. Bukal;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional SMP Swasta Mamba'ul Hisan;
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor II tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
 - Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
 - Peraluran Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten / Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakatnya;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA MAMBA'UL HISAN**
- Pertama** : Menetapkan Izin Operasional SMP Swasta Mamba'ul Hisan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Satuan Pendidikan tersebut pada Diktum Pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Negeri / Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Buol
pada tanggal : 23 April 2019



Drs. MOH. KASIM
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19661224 199403 1 005

Tembusan Yth

1. Bupati Buol sebagai Laporan
2. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
3. Arsip